



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG

## PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Mamuju Utara;
- b. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Presiden Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
4. Dinas adalah instansi yang berwenang menyelenggarakan kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Kepala dinas adalah kepala instansi yang berwenang menyelenggarakan kependudukan dan pencatatan sipil;
6. kecamatan adalah wiayah kerja camat sebagai perangkat daerah;



7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Mamuju Utara dalam wilayah kerja Kecamatan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Unit Kerja Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UKTD, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta;
10. Kantor Urusan Agama, selanjutnya disingkat KUA, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam;
11. penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain;
13. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
14. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana social, orang terlantar dan komonitas terpencil;
16. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
18. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
19. Orang asing adalah orang bukan WNI;
20. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. Izin tinggal tetap adalah izin yang izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga;
23. Kepala keluarga adalah:
  - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
24. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan keluarga, serta identitas anggota keluarga;
25. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
26. KTP berbasis NIK Nasional adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas;
27. KTP untuk Keperluan Khusus yang selanjutnya disingkat KTP Khusus adalah KTP yang diberikan kepada petugas atau aparat yang akan melaksanakan tugas dengan identitas disamakan;
28. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi Pencatatan Sipil pada Dinas;
29. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya;
30. Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin;
31. Kelahiran adalah peristiwa kemuculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya;
32. Lahir mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu;
33. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
34. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
35. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
36. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
37. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi;

38. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
39. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
40. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan’;
41. Perubahan nama adalah bertambahnya, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku;
42. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
43. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut;
44. Akta pencatatan sipil yang selanjutnya disebut akta adalah dokumen yang memuat catatan otentik hasil pencatatan otentik hasil pencatatan sipil yang disimpan oleh Dinas;
45. Kutipan akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta pencatatan sipil yang diberikan kepada yang bersangkutan sebagai alat bukti pencatatan sipil;
46. Catatan pinggir adalah catatan yang diterbitkan dalam akta atau kutipan akta karena terjadi perubahan, perbaikan atau penambahan isi akta;
47. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaanya;
48. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan;
49. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
50. Data kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
51. Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
52. Petugas registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan;



53. Verifikasi adalah proses pengecekan persyaratan yang harus dibawa/dimiliki oleh penduduk untuk mengurus dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
54. Validasi adalah proses pencocokan kebenaran data yang diisi oleh penduduk di setiap formulir permohonan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
55. Hari adalah hari kerja;
56. Petugas rahasia khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya;
57. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh departemen/lembaga pemerintah Non-Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan;
58. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
59. Data center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggaraan Kabupaten/Kota yang menghimpun data kependudukan dinas;
60. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan;
61. Penggunaan data pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya;

## BAB II

### PRINSIP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. tanggung jawab;
- b. tidak diskriminatif;
- c. profesional;
- d. taat hukum;
- e. akuntabilitas;
- f. transparansi; dan
- g. tata pemerintahan yang baik (good governance).

#### Pasal 3

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan:

- a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
- b. memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum penduduk;
- c. mengelola, menyajikan data dan informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap dan mutakhir;
- d. mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpadu;



- e. mewujudkan perlindungan atas data pribadi penduduk; dan
- f. menyediakan data dan informasi kependudukan yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

#### Pasal 4

Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. perlindungan atas kesejahteraan bagi penduduk yang memiliki KTP Kabupaten Mamuju Utara;
- e. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- f. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- g. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh dinas.

#### Pasal 5

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada dinas dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

### BAB IV KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

#### Bagian Kesatu Bupati

#### Pasal 6

Bupati berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan unsure administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi:

- a. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagai urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- f. pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala daerah;
- g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

#### Bagian Kedua

#### Dinas

#### Pasal 7

- (1) Dinas melakukan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
  - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;



- b. memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pengawai pencatat pada KUA Kecamatan;
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga pengadilan;
  - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pentatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam;
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dari KUA Kecamatan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan data hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V

#### PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI

#### Pasal 9

- (1) Pengamatan dan pemberhentian pejabat pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati;



- (2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewenangan meliputi:
  - a. melakukan verifikasi kebenaran data;
  - b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
  - c. mencatat data dalam registrasi akta pencatatan sipil;
  - d. menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
  - e. membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

#### Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian petugas registrasi dilakukan oleh Bupati;
- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu kepala desa atau lurah dan dinas dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

### BAB VI

#### PENDAFTARAN PENDUDUK

##### Bagian Kesatu

##### Nomor Induk Kependudukan

#### Pasal 11

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK;
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili, yang diterbitkan oleh dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata, sebagai dasar penerbitan KK dan KTP;
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai NIK diatur dalam Peraturan Bupati

##### Bagian Kedua

##### Pencatatan dan Penerbitan

##### Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk

##### Dan Surat Keterangan Tempat Tinggal

#### Pasal 12

- (1) Penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing wajib melapor kepada dinas untuk dicatatkan biodatanya;
- (2) Penduduk warga Negara Indonesia, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap datang dari luar daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Karena pindah, wajib melapor kepada dinas untuk dicatatkan biodatanya;
- (3) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pengisian dan pengakhiran database kependudukan;

- (4) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai dasar penerbitan biodata penduduk.
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 13

- (1) KK diterbitkan dan diberikan oleh dinas kepada penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP;
- (3) setiap penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK;
- (4) Perubahan susuna keluarga dan perubahan biodata dalam KK wajib dilaporkan kepada dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan;
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tan tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 14

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP;
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP;
- (3) Setiap penduduk wajib KTP berhak memperoleh KTP berbasis NIK yang diterbitkan oleh dinas sesuai domisili penduduk yang bersangkutan;
- (4) Setiap penduduk yang telah memiliki KTP tetapi belum berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, harus mengajukan penggantian KTP berbasis NIK sesuai domisili penduduk yang bersangkutan;
- (5) Pelaksanaan penerbitan dan penggantian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh menteri;
- (6) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional;
- (7) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP; dan
- (8) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat berpergian.

Pasal 15

- (1) Masa berlaku KTP:
  - a. untuk penduduk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun;
  - b. untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.

- (2) Penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup;
- (3) Masa berlaku KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selama tidak terdapat perubahan biodata dalam KTP;
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.

#### Pasal 16

- (1) Petugas rahasia khusus diberikan KTP Khusus untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia;
- (2) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh dinas dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP nasional;
- (3) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai petugas rahasia khusus berakhir;
- (4) Petugas rahasia khusus yang tidak lagi menjadi petugas rahasia khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada kepala/pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada dinas untuk dimusnahkan;
- (5) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari petugas rahasia khusus.

#### Pasal 17

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP;
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas;
- (4) Dalam hal KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mengalami kerusakan, hilang dan/atau tidak dapat dipergunakan, dinas menerbitkan KTP pengganti berdasarkan pengajuan oleh penduduk yang bersangkutan.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP dan KTP Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang asing yang bertempat tinggal di daerah dan telah memiliki izin tinggal terbatas wajib memiliki surat keterangan tempat tinggal;
- (2) Surat keterangan tempat tinggal diberikan dan diterbitkan oleh dinas;
- (3) Surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibawa saat berpergian;
- (4) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) surat keterangan tempat tinggal.

## Pasal 20

- (1) Masa berlaku surat keterangan tempat tinggal disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas;
- (2) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku surat keterangan tempat tinggal kepada dinas apabila masa berlakunya berakhir setelah melakukan perpanjangan izin tinggal terbatas;
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan surat keterangan tempat tinggal diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

#### Paragraf 1

#### Perubahan Alamat

## Pasal 21

- (1) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab dinas;
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas terjadinya:
  - a. adanya pemekaran wilayah berupa penambahan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, RT/RW;
  - b. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan; atau
  - c. adanya penghapusan dan/atau penggabungan wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

### Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah

## Pasal 22

- (1) Setiap perpindahan penduduk WNI dalam daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan untuk perpindahan dalam satu desa/kelurahan atau perpindahan antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan dan kepada camat untuk perpindahan antar kecamatan;
- (2) Perpindahan penduduk WNI dalam satu desa/kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan surat keterangan pindah.

## Pasal 23

- (1) Setiap perpindahan penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dalam daerah melapor kepada dinas;
- (2) Perpindahan penduduk orang asing dalam satu desa/kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan surat keterangan pindah.

## Pasal 24

- (1) Kedatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan dalam daerah dilaporkan kepada desa/kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterangan pindah;



- (2) Kedatangan penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang diakibatkan perpindahan dalam daerah dilaporkan kepada dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak surat keterangan pindah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan kedatangan penduduk oleh desa/kelurahan dan atau oleh dinas diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari Dan Ke Luar Daerah

##### Pasal 25

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah datang dari luar daerah, melaporkan kedatangannya kepada desa/kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat keterangan pindah dari luar daerah;
- (2) Perpindahan penduduk orang asing dalam satu desa/kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan surat keterangan pindah.

##### Pasal 26

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah ke luar daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada desa/kelurahan, kecamatan dan dinas;
- (2) Penduduk orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan orang asing pemegang izin tinggal tetap yang bermaksud pindah ke luar daerah, melaporkan kepindahannya kepada dinas;
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan surat keterangan pindah oleh dinas dan KTP yang bersangkutan dicabut;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran pindah penduduk oleh desa/kelurahan dan atau lebih oleh dinas diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 4

#### Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

##### Pasal 27

- (1) Setiap penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri wajib melapor kepada dinas;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dinas menerbitkan surat keterangan pindah ke luar negeri;
- (3) Penduduk WNI yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

##### Pasal 28

- (1) Setiap WNI menetap di luar negeri dan pindah datang ke daerah wajib melapor kepada dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas menerbitkan surat keterangan datang dari luar negeri;

- (3) Surat keterangan datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penerbitan KK dan KTP;
- (4) Penerbitan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah terlebih dahulu dicatat biodatanya.

#### Pasal 29

- (1) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri dan ingin bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal terbatas;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar diterbitkan surat keterangan tempat tinggal.

#### Pasal 30

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan kepada dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal terbatas;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas menerbitkan KK dan KTP.

#### Pasal 31

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang akan pindah keluar negeri wajib melaporkan kepada dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas melakukan pendaftaran dan menerbitkan surat keterangan pencabutan KK, KTP atau surat keterangan tempat tinggal;
- (3) KK, KTP atau surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran pindah datang antar Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Pendaftaran Penduduk Yang Akan Bertransmigrasi

#### Pasal 33

- (1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi wajib melakukan pelaporan pendaftaran penduduk dengan melampirkan persyaratan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII

### PENCATATAN SIPIL

#### Bagian Kesatu Asas Pencatatan

#### Pasal 34

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa.



Bagian Kedua  
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1  
Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 35

- (1) Setiap kelahiran di daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran;
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
  - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
  - c. tempat domosili ibunya bagi penduduk orang asing;
  - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
  - e. orang asing pemegang izin kunjungan;
  - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang ibu;
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pelaporan Kelahiran Penduduk  
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 36

- (1) Setiap kelahiran penduduk WNI yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undang dan wajib dilaporkan kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah;
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat dan menerbitkan tanda bukti pelaporan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Pencatatan Kelahiran Yang Malampaui Batas Waktu

Pasal 38

- (1) Setiap lahir mati penduduk WNI yang terjadi di daerah wajib dilaporkan kepada desa/kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati;
- (2) Setiap lahir mati orang asing yang terjadi di daerah wajib dilaporkan kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati;



- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan surat keterangan lahir mati oleh kepala desa/lurah bagi penduduk WNI dan oleh kepala dinas bagi orang asing;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

#### Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Daerah

##### Pasal 39

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada registrasi akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;
- (3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama islam kepada KUA Kecamatan;
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan;
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2 Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

##### Pasal 40

- (1) Pencatatan perkawinan yang dilaporkan kepada dinas, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi:
  - a. perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama; dan
  - b. perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.
- (2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam registrasi akta berdasarkan penetapan pengadilan negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3 Pencatatan Perkawinan Antar Warga Negara Asing

##### Pasal 41



Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di daerah.

#### Paragraf 4

### Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 42

- (1) Setiap perkawinan penduduk WNI yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah;
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat dan menerbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

### Pencatatan Pembatalan Perkawinan

#### Pasal 43

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

### Pencatatan Perceraian

#### Paragraf 1

### Pencatatan Perceraian di Daerah

#### Pasal 44

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

### Pelaporan Perceraian WNI



di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 45

- (1) Setiap perceraian penduduk WNI yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah;
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat dan menerbitkan tanda bukti pelaporan perceraian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keeman

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 46

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian dan mencabut kutipan akta perceraian serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 47

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh ahli waris, keluarganya atau yang mewakili kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati  
Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 48



- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada dinas di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud;
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Pencatatan Kematian yang Ditemukan Jenazahnya Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya

#### Pasal 49

- (1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh dinas di tempat di temukan jenazahnya berdasarkan surat keterangan catatan kepolisian;
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan kematian;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 4

#### Pelaporan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 50

- (1) Setiap kematian penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh ahli waris, keluarganya atau yang mewakili keluarganya pada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk;
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat dan menerbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedelapan

#### Pencatatan Pengangkatan Anak

### Paragraf 1

#### Pencatatan Pengangkatan Anak

#### Pasal 51

- (1) Setiap pengangkatan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatannya kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan pengadilan diterimana oleh penduduk;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;



- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh dinas luar daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di dinas yang menerbitkan akta kelahiran;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

### Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 52

- (1) Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib di laporkan ke dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil pada dinas mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesembilan

### Pencatatan Pengangkatan Anak

#### Pasal 53

- (1) Setiap pengakuan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh dinas di luar daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh dinas yang menerbitkan akta kelahiran;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesepuluh

### Pencatatan Pengesahan Anak

#### Pasal 54

- (1) Setiap pengesahan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

- (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada register akta perkawinan, sedangkan pencatatan dalam bentuk catatan pinggir pada register akta perkawinan;
- (3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta kelahiran anak;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikucualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesebelas Pencatatan Perubahan Nama

##### Pasal 55

- (1) Setiap perubahan nama wajib dilaporkan yang bersangkutan ke dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan nama;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada registrasi akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keduabelas Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

##### Paragraf 1

##### Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

##### Pasal 56

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada registrasi akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

##### Paragraf 2

##### Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

##### Pasal 57

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA yang telah mendapatkan persetujuan dari Negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia;



- (2) Dinas menerima pemberitahuan tentang perubahan status kewarganegaraan penduduk WNI menjadi WNA dari pejabat yang berwenang;
- (3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

### Paragraf 3

#### Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda

#### Pasal 58

- (1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melapor ke dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketigabelas

#### Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

#### Pasal 59

- (1) Setiap pencatatan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan penduduk ke dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada registrasi akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keempatbelas

#### Pembentukan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

### Paragraf 1

#### Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

#### Pasal 60

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada dinas/instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, baik atas inisiatif pejabat pencatatan sipil atau diminta oleh permohonan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

##### Pasal 61

- (1) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada dinas/instansi pelaksana yang melaksanakan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru

##### Pasal 62

Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang hilang, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.

### BAB VIII

#### PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI

##### Baagian Kesatu

##### Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

##### Pasal 63

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh dinas atau dapat diminta bantuan kepada orang lain;
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena factor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental;
- (3) Bantuan oleh dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dinas dengan memandatanganinya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu;
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang lain diberi kuasa;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

##### Bagian Kesatu



## Data Kependudukan

### Pasal 65

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk;
- (2) Data perseorangan meliputi:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah kandung;
  - q. nama ayah kandung;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian;
  - aa. tanggal perceraian; dan
  - bb. sidik jari.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.

## Bagian Kedua

### Dokumen Kependudukan

#### Pasal 66

- (1) Dokumen kependudukan meliputi:
  - a. biodata penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. surat keterangan kependudukan;
  - e. akta pencatatan sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. surat keterangan pindah;
  - b. surat keterangan pindah datang;
  - c. surat keterangan pindah keluar negeri;
  - d. surat keterangan datang dari luar negeri;



- e. surat keterangan tempat tinggal;
  - f. surat keterangan lahir mati;
  - g. surat keterangan pembatalan perkawinan;
  - h. surat keterangan pembatalan perceraian;
  - i. surat keterangan pengangkatan anak;
  - j. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
  - k. surat tanda bukti pelaporan peristiwa penting di luar negeri;
  - l. surat keterangan pengganti tanda identitas;
  - m. surat keterangan pencatatan sipil;
  - n. surat keterangan kelahiran;
  - o. surat keterangan kematian;
  - p. surat keterangan perkawinan;
  - q. surat keterangan perceraian.
- (3) Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi dalam biodata penduduk, blanko KK, KTP, surat keterangan kependudukan, register dan kutipan akta pencatatan sipil diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

#### Pasal 68

- (1) Dinas memiliki kewenangan menrbitkan:
- a. biodata penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. surat keterangan pindah penduduk warga negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e. surat keterangan pindah datang untuk penduduk warga Negara Indonesia antar kabupaten dalam datu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - f. surat keterangan pindah datang orang asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - g. surat keterangan pindah keluar negeri;
  - h. surat keteranga datang dari luar negeri;
  - i. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing tinggal terbatas;
  - j. surat keterangan kelahiran untuk orang asing;
  - k. surat kematian untuk orang asing;
  - l. surat keterangan lahir mati untuk orang asing;
  - m. surat keterangan kematian untuk orang asing;
  - n. surat keterangan pembatalan perkawinan;
  - o. surat keterangan pembatalan perceraian;
  - p. surat keterangan pengganti tanda identitas;
  - q. surat keterangan pencatatan sipil;
  - r. surat keterangan pelaporan peristiwa penting di luar negeri.
- (2) Surat keterangan pindah WNI antar kecamatan dalam daerah, surat keterangan pindah datang WNI antar kecamatan dalam daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama kepala dinas;
- (3) Surat keterangan pindah datang penduduk WNI dalam satu desa/kelurahan, antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk WNI, surat keterangan lahir mati untuk WNI,



- surat keterangan kematian untuk WNI, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama kepala dinas;
- (4) Akta pencatatan sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat pencatatan sipil.

#### Pasal 69

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

#### Pasal 70

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom:
- a. nomor KK;
  - b. nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
  - c. NIK;
  - d. jenis kelamin;
  - e. alamat;
  - f. tempat lahir;
  - g. tanggal lahir;
  - h. agama;
  - i. pendidikan;
  - j. pekerjaan;
  - k. status perkawinan;
  - l. status hubungan dalam keluarga;
  - m. kewarganegaraan;
  - n. dokumen imigrasi; dan
  - o. nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan;
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

#### Pasal 71

- (1) KTP mencantumkan:
- a. gambar lambing Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. NIK;
  - c. nama;
  - d. tempat tanggal lahir;
  - e. laki-laki atau perempuan;
  - f. agama;
  - g. status perkawinan;
  - h. golongan darah;
  - i. alamat;
  - j. pekerjaan;
  - k. kewarganegaraan;
  - l. pas foto;
  - m. masa berlaku;
  - n. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP;

- o. tanda tangan pemegang KTP; serta
  - p. membuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan;
  - (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.

#### Pasal 72

Surat keterangan penduduk paling sedikit membuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami seseorang.

#### Pasal 73

- (1) Akta pencatatan sipil terdiri atas:
  - a. register akta pencatatan sipil;
  - b. kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Akta pencatatan sipil berlaku selamanya.

#### Pasal 74

- (1) Register akta pencatatan sipil memuat data peristiwa penting;
- (2) Register akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan memuat:
- (3) Register akta pencatatan sipil, memuat:
  - a. jenis peristiwa penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. nama dan identitas pelapor;
  - e. tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. nama dan identitas saksi;
  - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (4) Register akta pencatatan sipil disimpan dan dirawat oleh dinas.

#### Pasal 75

- (1) Register akta pencatatan sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam register baru, setelah pejabat pencatatan sipil membuktikan kebenaran materiil berdasarkan:
  - a. kutipan akta pencatatan sipil dan bukti lainnya; atau
  - b. penetapan pengadilan negeri.
- (2) Pembuktian kebenaran secara materiil terdapat data pada register akta pencatatan sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab dinas;
- (3) Pencatatan kembali register akta pencatatan sipil yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 76

- (1) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;



- d. perceraian;
  - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan akta pencatatan sipil, memuat:
- a. jenis peristiwa penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tanda tangan pejabat yang bewenang;
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

#### Pasal 77

- (1) Dinas atau pejabat dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan, sebagai berikut:
- a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - b. surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - c. surat keterangan pindah datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - d. surat keterangan pindah keluar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - e. surat keterangan datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - f. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - g. surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - h. surat keterangan lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - i. surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
  - j. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
  - k. surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - l. kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
  - m. surat keterangan pengganti tanda identitas paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - n. surat keterangan pencatatan sipil paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - o. surat keterangan pelaporan peristiwa penting di luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari.
- (2) Jangka waktu penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak dipenuhinya semua persyaratan dinas.

#### Bagian Ketiga

#### Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

#### Pasal 78

- (1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh dinas;
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam ruang data center dinas;
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam ruang dokumen dinas;
- (4) Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan back up atau cadangan;



BAB X  
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL  
DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 79

Apabila daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundang-undangan maka penyelenggaraan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, dinas melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam;
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas menerbitkan surat keterangan pengganti tanda identitas atau surat keterangan pencatatan sipil;
- (3) Surat keterangan pengganti tanda identitas atau surat keterangan pencatatan sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan dokumen kependudukan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan surat keterangan pengganti tanda identitas atau surat keterangan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 81

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan di daerah dilakukan oleh dinas;
- (2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- (3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 83

Pengelolaan SIAK bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mukakhir dan mudah diakses;



- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

## Bagian Kedua Pembiayaan SIAK

### Pasal 84

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan sistem informasi administrasi kependudukan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## BAB XII PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

### Pasal 85

- (1) Data pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh dinas;
- (2) Data pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. tanggal bulan dan tahun lahir;
  - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
  - e. NIK ibu kandung;
  - f. NIK ayah kandung;
  - g. catatan peristiwa-peristiwa penting.

### Pasal 86

- (1) Petugas pengelolaan data dan informasi kependudukan pada dinas dan kecamatan diberikan hak akses;
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencatak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.

### Pasal 87

- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan;
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggunaan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIII PELAPORAN

### Pasal 88

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah dilaporkan oleh dinas kepada bupati dan selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada pemerintah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIV



## PENYIDIKAN

### Pasal 89

- (1) Bupati mengangkat pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang administrasi kependudukan sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
  - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
  - c. memanggil orang untuk keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf b;
  - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
  - e. menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik POLRI.
- (3) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian penyidik pegawai negeri sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 90

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1).
- (2) Besaran denda akibat keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk WNI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan penduduk orang asing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

### Pasal 91

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1);
- (2) Besaran denda akibat keterlambatan pelaporan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terhadap penduduk WNI adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan WNA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - b. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) adalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu);
  - c. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) terhadap penduduk WNI adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan WNA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- d. lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) terhadap penduduk WNI adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- e. lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) terhadap penduduk WNA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- f. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41, terhadap penduduk WNI adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan WNA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);
- g. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- h. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terhadap penduduk WNI adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan WNA sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- i. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terhadap penduduk WNI adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan WNA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- j. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- k. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) terhadap penduduk WNI adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan WNA sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- l. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) terhadap penduduk WNI adalah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dan WNA sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- m. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- n. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) terhadap penduduk WNI adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- o. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- p. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) terhadap penduduk WNI adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- q. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) terhadap penduduk WNI adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan WNA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- r. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) terhadap penduduk WNI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- s. perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- t. pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) terhadap penduduk WNI adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan WNA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

## Pasal 92



- (1) Setiap penduduk WNI yang berpergian di Mamuju Utara tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dikenakan denda administrative sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berpergian ke daerah tidak membawa KTP sebagaimana Pasal 14 ayat (5), dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- (3) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berpergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 93

- (1) Dalam hal pejabat pada dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan dengan disengaja, maka petugas dan/atau pejabat pada dinas dikenai sanksi administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dikecualikan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan telah diberitahukan terlebih dahulu.

#### Pasal 94

Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 merupakan penerimaan daerah.

### BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 95

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada dinas dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 96

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 97

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan/atau Pasal 86 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 98

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencatak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blanko dokumen kependudukan dipidana dengan

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 99

Setiap penduduk dengan yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 100

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas Pemerintahan Daerah dan Dinas melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 atau Pasal 96, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Pemerintah Daerah dan Dinas membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 101

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

### BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 102

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP, sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Dalam rangka pelaksanaan penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 26 dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional, akan diadakan mobilisasi penduduk secara masal ke tempat pelayanan KTP untuk dilakukan pemotretan, perekaman sidik jari dan perekaman tanda tangan serta perekaman iris mata;
- (4) Sehubungan dengan maksud ayat (3) diatas pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (bebas bea) hingga pelaksanaan penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional rampung.

#### Pasal 103

Dalam rangka sosialisai kepada masyarakat dan mempersiapkan pelaksanaan di daerah yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.



BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan di daerah yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkann di Mamuju Utara  
pada tanggal 08 Mei 2012

BUPATI MAMUJU UTARA,

TTD

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Mamuju Utara  
pada tanggal 08 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

TTD

Drs. H. M. NATSIR, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2012 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001

